



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor; 525/Pid / B / 2012 / PN.PLP.

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

- Nama lengkap : **HARTO Alias PAPA EET Bin UMAR.**
- Tempat lahir : Lamasi;
- Umur/Tgl Lahir : 45 Tahun / 02 Januari 1967
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Seppon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Agama : Kristen Protestan
- Pekerjaan : Tani;

Terdakwa di tahan

- Penyidik tanggal 20 September 2012 s.d. tanggal 09 Oktober 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2012 s.d. tanggal 18 November 2012;
- Penuntut Umum tanggal 2 November 2012 s.d. tanggal 21 November 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo sejak tanggal 13 November 2012 s.d. tanggal 12 Desember 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo sejak tanggal 13 Desember 2012 s.d. tanggal 10 Februari 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut

- Telah membaca berkas perkara tersebut
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 525/Pen.Pid/2012/PN.PLP tertanggal 13 November 2012 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 525 / Pen.Pid / 2012 / PN.PLP tertanggal 14 November 2012 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 219/Pen. Pid/2012/PN.PLP tertanggal 13 November 2012 tentang Penahanan.
- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Nomor 457/Pen.Pid/2012/PN.TML tertanggal 28 November 2012;
- Telah membaca Dakwaan Penuntut Umum .
- Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :
  - 1 Terdakwa HARTO Als.PAPA EET Bin UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama menggunakan kesempatan main judi” sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana;
  - 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
  - 3 Barang bukti berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara, 1 (satu) buah buku besar merk mirage berwarna orange , 1 (satu) buah pulpen merk hilltop, 1(satu) buah handphone merk nokia, 2 (dua) lembar kertas rekapan, 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan shio dan nomor dan 9 (sembilan) buah buku tulis yang bertuliskan nomor dan shio dirampas untuk dimusnahkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan,

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa HARTO Als PAPA EET Bin UMAR bersama-sama dengan UREA Als BAPAK NENENG (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir, dan menjadi sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebelum waktu kejadian, petugas kepolisian Polres Luwu bersama dengan petugas kepolisian Polsek Lamasi mengadakan operasi judi kupon putih, mereka para petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih, maka petugas gabungan tersebut mendatangi rumah terdakwa dan mendapati terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibelakang rumah sedang merekap nomor dan shio pasangan dari orang yang memasang, melihat kedatangan para petugas terdakwa berusaha kabur namun dapat ditangkap , pada saat itu juga ditemukan oleh petugas buku rekapan nomor dan shio;

Bahwa, terdakwa melakukan pemasangan nomor dan shio tersebut dengan cara terdakwa menunggu para pemasang memasang nomor , setelah para pemasang memasangkannya tugas terdakwa merekapnya, setelah telah terekap semua nomor dan shio tersebut hasil dari uang para pemasang terdakwa serahkan kepada bandarnya yaitu UREA Als BAPAK NENENG yang berdomisili di Kec. Walenrang, rekapan nomor tersebut terdakwa serahkan dengan melalui pesan singkat lewat handphone yang dimiliki terdakwa;

Cara pemasangan nomor tersebut adalah pemasang terlebih dahulu memilih nomor dari 00 (kosong kosong) sampai dengan 9999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) , pemasangan angka tersebut dan shio 01 (kosong satu) sampai 12 (dua belas) , pemasang yang menang maka dia akan mendapatkan uangnya berlipat ganda, apabila pasang nomor Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pasang Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , dimana kemungkinan pemasang mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, adapun terdakwa mendapat keuntungan berupa 10 % dari penjualan kupon putih dan shio, permainan yang dilakukan terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HARTO Als PAPA EET Bin UMAR bersama-sama dengan UREA Als BAPAK NENENG (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo, menggunakan kesempatan untuk main judi atau tiap-tiap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainannya lebih terlatih atau mahir, yang diadakan dengan melanggar ketentuan –ketentuan tersebut atau tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebelum waktu kejadian, petugas kepolisian Polres Luwu bersama dengan petugas kepolisian Polsek Lamasi mengadakan operasi judi kupon putih, mereka para petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih, maka petugas gabungan tersebut mendatangi rumah terdakwa dan mendapati terdakwa dibelakang rumah sedang merekap nomor dan shio pasangan dari orang yang memasang, melihat kedatangan para petugas terdakwa berusaha kabur namun dapat ditangkap , pada saat itu juga ditemukan oleh petugas buku rekapan nomor dan shio;

Bahwa, terdakwa melakukan pemasangan nomor dan shio tersebut dengan cara terdakwa menunggu para pemasang memasang nomor , setelah para pemasang memasangkannya tugas terdakwa merekapnya, setelah telah terekap semua nomor dan shio tersebut hasil dari uang para pemasang terdakwa serahkan kepada bandarnya yaitu UREA Als BAPAK NENENG yang berdomisili di Kec. Walenrang, rekapan nomor tersebut terdakwa serahkan dengan melalui pesan singkat lewat handphone yang dimiliki terdakwa;

Cara pemasangan nomor tersebut adalah pemasang terlebih dahulu memilih nomor dari 00 (kosong kosong) sampai dengan 9999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) , pemasangan angka tersebut dan shio 01 (kosong satu) sampai 12 (dua belas) , pemasang yang menang maka dia akan mendapatkan uangnya berlipat ganda, apabila pasang nomor Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pasang Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendaptakan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , dimanaa kemungkinan pemasang mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, adapun terdakwa mendapat keuntungan berupa 10 % dari penjualan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih dan shio, permainan yang dilakukan terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan telah membenarkan isi dakawaaan tersebut; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Keterangan saksi-saksi;
- Dan keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya menerangkan dibawah sumpah / janji ;

## 1.Saksi SAENAL

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan terdakwa melakukan permainan judi;
- Bahwa, menurut saksi kalau kejadiannnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2012, sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau ada permainan judi ditempat tersebut karena pada saat itu saksi bersama dengan tim gabungan dari Polsek Walenrang melakukan operasi judi kupon putih dan mendapatai terdakwa didepan rumahnya sedang membawa manifest kupon putih dan handphone yang didalamnya terdapat pasangan nomor dan shio;
- Bahwa, menurut saksi kalau yang disita dari tangan terdakwa waktu itu adalah 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buke besar merk mirage berwarna orange, 1 (satu) buah pulpen merk hiltop, 2 (dua) lembar kertas rekapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(manifest), 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan nomor , 9 (sembilan) buah buku tulis yang bertuliskan nomor dan shio, uang tunai Rp.3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa, menurut saksi kalau terdakwa tertangkap pada saat itu juga;
- Bahwa, terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tanpa ada surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, menurut saksi kalau di Lamasi banyak orang yang bermain judi kupon putih sehingga atas perintah Kapolsek Walenrang untuk melakukan operasi judi kupon putih;
- Bahwa, menurut saksi kalau barang bukti uang sebagian disita didalam buku manifest dan sebagian dalam kantong celana terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

## 2.Saksi SULKADRI

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan terdakwa melakukan permainan judi;
- Bahwa, menurut saksi kalau kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 September 2012, sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau ada permainan judi ditempat tersebut karena pada saat itu saksi bersama dengan tim gabungan dari Polsek Walenrang melakukan operasi judi kupon putih dan mendapatai terdakwa didepan rumahnya sedang membawa manifest kupon putih dan handphone yang didalamnya terdapat pasangan nomor dan shio;
- Bahwa, menurut saksi kalau yang disita dari tangan terdakwa waktu itu adalah 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buke besar merk mirage berwarna orange, 1 (satu) buah pulpen merk hiltop, 2 (dua) lembar kertas rekapan (manifest), 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan nomor , 9 (sembilan) buah buku tulis yang bertuliskan nomor dan shio, uang tunai Rp.3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, menurut saksi kalau terdakwa tertangkap pada saat itu juga;
- Bahwa, terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tanpa ada surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, menurut saksi kalau di Lamasi banyak orang yang bermain judi kupon putih sehingga atas perintah Kapolsek Walenrang untuk melakukan operasi judi kupon putih;
- Bahwa, menurut saksi kalau barang bukti uang sebagian disita didalam buku manifest dan sebagian dalam kantong celana terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan terdakwa melakukan permainan judi;
- Bahwa, menurut saksi kalau kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 September 2012, sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh pihak kepilsian pada saat pulang dari rumah tetangga menjual kupon putih;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau jarak rumah terdakwa dengan rumah tetanggal sekitar 10 meter;
- Bahwa, menurut terdakwa adapun cara terdakwa memasang nomor tersebut yakni dengan cara Cara pemasangan nomor tersebut adalah pemasang terlebih dahulu memilih nomor dari 00 (kosong kosong) sampai dengan 9999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) , pemasangan angka tersebut dan shio 01 (kosong satu) sampai 12 (dua belas) , pemasang yang menang maka dia akan mendapatkan uangnya berlipat ganda, apabila pasang nomor Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pasang Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendaptakan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menjual kupon putih pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu terdakwa menjual kupon putih;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau terdakwa mendapat omzet rata-rata setiap harinya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa mendapat keuntungan sebanyak 10 % dari hasil penjualan;
- Bahwa, melakukan tindak pidana perjudian tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, pekerjaan setiap hari terdakwa adalah tukang ojek dan bukan penjual kupon putih;
- Bahwa, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa : uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara, 1 (satu) buah buku besar merk mirage berwarna orange , 1 (satu) buah pulpen merk hilltop, 1(satu) buah handphone merk nokia, 2 (dua) lembar kertas rekapan, 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan shio dan nomor dan 9 (sembilan) buah buku tulis yang bertuliskan nomor dan shio;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara terdakwa, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa HARTO Alias PAPA EET Bin UMAR;
- Bahwa, benar terdakwa telah melakukan perjudian berupa menjual kupon putih tanpa izin dari pihak yang berwenang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 September 2012, sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat pulang dari rumah tetangga menjual kupon putih;
- Bahwa, benar adapun cara terdakwa memasang nomor tersebut yakni dengan cara Cara pemasangan nomor tersebut adalah pemasang terlebih dahulu memilih nomor dari 00 (kosong kosong) sampai dengan 9999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) , pemasangan angka tersebut dan shio 01 (kosong satu) sampai 12 (dua belas) , pemasang yang menang maka dia akan mendapatkan uangnya berlipat ganda, apabila pasang nomor Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pasang Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendaptakan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa, benar terdakwa menjual kupon putih pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu terdakwa menjual kupon putih;
- Bahwa, benar perharinya terdakwa mendapat omzet rata-rata setiap harinya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa, benar terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas melanggar PRIMAIR Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , SUBSIDER melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidair;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Primair Pasal

303 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## **1.Unsur “Barang siapa” :**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, serta terdakwa telah pula membenarkan identitas yang tercantum dalam dakwaan, maka pelaku tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa Harto Alias Papa Eet.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Barang siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **2.Unsur “ Tanpa mendapat izin**

Bahwa, yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah perbuatan tersebut yang melakukan perjudian itu dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, didalam hal ini izin dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, misalnya saja adalah Dinas Sosial atau Kepolisian, dalam hal ini terdakwa bermain judi kupon putih tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ tanpa mendapat izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **3.Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk perminan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian kupon putih tidaklah menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi ataupun dengan sengaja turut serta dalam perusahaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bergerak dalam bidang usaha perjudian. Meskipun barang bukti menunjukkan bahwa terdakwa menerima rekapan dari pihak lain selain terdakwa namun itu hanya pada saat kejadian itu terjadi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;**

## **4.Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serat fakta persidangan dimana diperoleh fakta bahwa terdakwa menerima pasangan nomor dibantu oleh hanya seorang yakni Urea Alias Bapak Neneng;

Menimbang, dengan demikian unsur **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yakni melanggar dakwaan Subsidaire Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

### **1.Unsur “ barang siapa”,**

Bahwa mengenai unsur barang siapa ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa sebagaimana dalam unsur barang siapa dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“ barang siapa”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **2.Unsur “ menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta persidangan dimana diperoleh fakta hukum bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa adalah hanya untuk mengisi waktu saja, sedangkan terdakwa sendiri memiliki pekerjaan tetap yaitu sebagai petani dan terdakwa dalam melakukan tindak pidana perjudian tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **3.Unsur “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan fakta persidangan dimana diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa menerima pasangan nomor dengan dibantu oleh beberapa orang yaitu Urea Alias Bapak Neneng;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan Subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana **“Bersama-sama menggunakan kesempatan main judi”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“judi”** ialah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain. Selain itu termasuk juga segala taruhan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain , yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diadakan oleh orang-orang yang bukan orang yang turut berlomba atau bermain, dan segala pertaruhan yang lain.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini, berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum, dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar asas kepatutan dan ketertiban dalam masyarakat karena tidak sepatutnya ditengah gencar-gencarnya pemberantasan tindak pidana perjudian malahan terdakwa melakukan tinda pidana perjudian dengan cara bermain menjual kupon putih;

Menimbang, bahwa tindak pidana perjudian adalah suatu perbuatan yang membuat orang malas untuk bekerja karena adanya atau besarnya pengharapan untuk menang dari pelaku tindak pidana perjudian.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti, sehingga wajarlah jika terdakwa mendapat hukuman sebagai suatu pertanggungjawaban hukum akibat perbuatan yang telah dilakukan sebagaimana bunyi asas hukum “*Gen straf zonder Schuld*” (*tidak ada pidana tanpa kesalahan*)

Menimbang, bahwa dalam “Hukum Pidana “ yang dicari adalah kebenaran Materill atau kebenaran yang sesungguhnya (*beyond reseonable doubt*) maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mencari fakta dan kebenaran yang sesungguhnya dalam persidangan.

Menimbang, bahwa salah satu fungsi hukum menurut Reoscou Pound adalah hukum sebagai rekayasa sosial (*Sosial of engineering*) sehingga dengan adanya penghukuman terhadap terdakwa diharapkan akan ada perubahan cara berpikir masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan (*absolute theory*), akan tetapi diharapkan adanya proses pembinaan terhadap terdakwa, agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) **dirampas untuk negara** 1 (satu) buah buku besar merk mirage berwarna orange , 1 (satu) buah pulpen merk hilltop, 1(satu) buah handphone merk nokia, 2 (dua) lembar kertas rekapan, 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan shio dan nomor dan 9 (sembilan) buah buku tulis yang bertuliskan nomor dan shio **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut;

## Hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

## Hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang termuat dalam amar putusan ini.

Memperhatiakn Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH P dan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa HARTO Alias PAPA EET Bin UMAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Terdakwa HARTO Alias PAPA EET Bin UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku besar merk mirage berwarna orange;
- 1 (satu) buah pulpen merk hilltop;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan (manifest);
- 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan nomor dan shio
- 9 (sembilan) buah buku tulis yang bertuliskan nomor dan shio

## **Dirampas untuk negara**

- 1(satu) buah handphone merk nokia warna hitam
- 1(satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 3(tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 4(empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 2(dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

## **Dirampas untuk negara**

- 1 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Kelas 1 B Palopo pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012 oleh kami IRMAWATI ABIDIN, S.H. selaku Hakim Ketua, HENGKY KURNIAWAN, S.H. dan MULIYAWAN, S.H. Masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TOMBI, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ANDY RACHMAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan Terdakwa;

## HAKIM ANGGOTA MAJELIS

## KETUA MAJELIS HAKIM

1. HENGKY KURNIAWAN, S.H.

IRMAWATI ABIDIN, S.H.

2. MULIYAWAN, S.H.

## PANITERA PENGGANTI

TOMBI, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)